



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD ARIF BIGSONO Als ARIF Bin ALES JAFAR (Alm)
2. Tempat lahir : Kapuas
3. U m u r/tanggal lahir : 45 Tahun / 23 Maret 1976
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Sungai Alang RT.03 Kecamatan Karang Kabupaten Banjar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum M. NOOR dan RAHMI FAUZI SH. Dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura Alamat Jalan A Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN.Mtp ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 44/Pid.Sus / 2021/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIF BIGSONO Als ARIF Bin ALES JAFAR (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARIF BIGSONO Als ARIF Bin ALES JAFAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

 - 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram berat bersih 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) bundle plastik klip ;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild 16 ;
 - 2 (dua) handphone merk vivo dan evercros ;
 - 1 (satu) dompet ;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIF BIGSONO Als ARIF Bin ALES JAFAR (Alm), pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau masih dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Desa Sungai Alang Rt. 03, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WITA berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Alang, Kec. Karang Intan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dirumah terdakwa kemudian menindaklanjuti laporan tersebut saksi ANDI SETIAWAN dan saksi TOMI WIRAWAN (masing-masing merupakan anggota SatRes Narkoba Polres Banjar) melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui menyimpan dan menjual belikan narkoba jenis sabu-sabu, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna mild 16 warna merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundle plastic klip, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah handphone merk vivo dan evercross yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Banjar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut dari ACHMAD RIYANTO Als YANTO (berkas perkara terpisah) dengan cara memesan melalui telpon sebanyak 5 (lima) kantong dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian 6 (enam) paket kecil dijual

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket sedang dijual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket besar dengan harga jual Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil menjual sabu-sabu ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, terhadap benda tersebut dari hasil pemeriksaan barang bukti yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan didalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0270 tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian DRI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc, Positif mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIF BIGSONO Als ARIF Bin ALES JAFAR (Alm), dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya ;
Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIF BIGSONO Als ARIF Bin ALES JAFAR (Alm), pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau masih dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Desa Sungai Alang Rt. 03, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Sabu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WITA berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Alang, Kec. Karang Intan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dirumah terdakwa kemudian menindaklanjuti laporan tersebut saksi ANDI

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN dan saksi TOMI WIRAWAN (masing-masing merupakan anggota SatRes Narkoba Polres Banjar) melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui menyimpan dan menjual belikan narkoba jenis sabu-sabu, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna mild 16 warna merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundle plastic klip, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah handphone merk vivo dan evercross yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Banjar guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram, terhadap benda tersebut dari hasil pemeriksaan barang bukti yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan didalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0270 tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian DRI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc, Positif mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIF BIGSONO Als ARIF Bin ALES JAFAR (Alm), dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya ;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANDI SETIAWAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Sungai Alang Rt. 03 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki shabu ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa di Desa Sungai Alang sering terjadi transaksi shabu kemudian saksi bersama saksi TOMI WIRAWAN dan anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
 - Bahwa sesampainya di lokasi, saksi bersama saksi TOMI WIRAWAN dan anggota Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna mild 16 warna merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundle plastic klip, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah handphone merk vivo dan evercross ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. TOMI WIRAWAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Sungai Alang Rt. 03 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, saksi menangkap Terdakwa karena memiliki shabu ;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa di Desa Sungai Alang sering terjadi transaksi shabu kemudian saksi bersama saksi TOMI WIRAWAN dan anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
 - Bahwa sesampainya di lokasi, saksi bersama saksi TOMI WIRAWAN dan anggota Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna mild 16 warna merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundle plastic klip, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah handphone merk vivo dan evercross ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Sungai Alang Rt. 03 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap karena memiliki shabu ;
 - Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna mild 16 warna merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundle plastik klip, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah handphone merk vivo dan evercross ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya ;
 - Bahwa shabu Terdakwa dapat dari Sdr. ACHMAD RIYANTO AIS YANTO (berkas terpisah) dengan cara memesan melalui telpon sebanyak 5 (lima) kantong dengan harga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian 6 (enam) paket kecil dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket sedang dijual dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket besar dengan harga jual Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
- Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut :

- 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram berat bersih 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) bundle plastik klip ;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild 16 ;
- 2 (dua) handphone merk vivo dan evercros ;
- 1 (satu) dompet ;
- Uang tunai Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Sungai Alang Rt. 03 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap karena memiliki 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram berat bersih 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram ;
2. Bahwa sebelumnya saksi ANDI SETIAWAN dan saksi TOMI WIRAWAN mendapat informasi bahwa di Desa Sungai Alang sering terjadi transaksi shabu kemudian saksi ANDI SETIAWAN dan saksi TOMI WIRAWAN beserta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi
3. Bahwa ketika Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba datang saksi ANDI SETIAWAN dan saksi TOMI WIRAWAN beserta anggota Kepolisian yang lain menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna mild 16 warna merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundle plastic klip, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah handphone merk vivo dan evercross ;
4. Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya ;
5. Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. ACHMAD RIYANTO Als YANTO (berkas terpisah) dengan cara memesan melalui telpon sebanyak 5 (lima) kantong dengan harga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian 6 (enam) paket kecil dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket sedang dijual dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket besar dengan harga jual Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan didalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0270 tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian DRI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc, Positif mengandung METAFETAMINA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Setiap Orang ;
- B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
- C. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad. A. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan MUHAMMAD ARIF BIGSONO Als ARIF Bin ALES JAFAR (Alm) menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa yang memiliki dan membawa Shabu-Shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Sungai Alang Rt. 03 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap karena memiliki 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram berat bersih 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menjual shabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Sungai Alang Rt. 03 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap karena memiliki 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram berat bersih 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada kamar Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna mild 16 warna merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundle plastic klip, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah handphone merk vivo dan evercross ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. ACHMAD RIYANTO Als YANTO (berkas terpisah) dengan cara memesan melalui telpon sebanyak 5 (lima) kantong dengan harga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian 6 (enam) paket kecil dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket sedang dijual dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 2 (dua) paket besar dengan harga jual Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa terdapat bukti petunjuk berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundle plastik klip yang merupakan benda yang sering digunakan oleh penjual shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan bukti petunjuk menyatakan bahwa Terdakwa melakukan penjualan shabu ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas termasuk dalam kategori menjadi menjual sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam salah satu elemen unsur dalam pasal ini sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan didalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0270 tanggal 18 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian DRI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc, Positif mengandung METAFETAMINA, yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman harus dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Dakwaan Subdidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram berat bersih 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundle plastik klip, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild 16, 2 (dua) handphone merk vivo dan evercros dan 1 (satu) dompet telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah hasil kejahatan Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis sehingga diperintahkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIF BIGSONO Als ARIF Bin ALES JAFAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ARIF BIGSONO Als ARIF Bin ALES JAFAR (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram berat bersih 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) bundle plastik klip ;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild 16 ;
 - 2 (dua) handphone merk vivo dan evercros ;
 - 1 (satu) dompet ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk biaya perkara kepada sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SENIN tanggal 18 AGUSTUS 2021, oleh kami RISDIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIEF MAHARDIKA, SH. dan GESANG YOGA MADYASTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami RISDIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, GT. RISNA MARIANA, SH. dan GESANG YOGA MADYASTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AGUSTINA SERAN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri JOKO FIRMANSYAH,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum ;

ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

(GT. RISNA MARIANA, SH.)

(RISDIANTO, SH.)

ttd

(GESANG YOGA MADYASTO, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(AGUSTINA SERAN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)